



## PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA. Utj.

### الله الرحمن الرحيم مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Nuri RT 001 RW 002, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Jalan Nuri RT 001 RW 002, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 15 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/54/VII/2012, tertanggal 09 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinggir, Kabupaten Bengkalis selama tiga bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juli tahun 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan ingin pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pula memberi kabar maupun mengirim nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat belum pernah mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat di Kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah tiga tahun sembilan bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat administrasi Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 35/SK/BLSK/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, tertanggal 7 Mei 2017;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, dan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 serta hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 570/54/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Mhd. Yusuf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya selama enam hari, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinggir dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pamit pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun yang dapat dijadikan nafkah belanja untuk Penggugat sehingga yang menanggung biaya Penggugat adalah Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

2. **SAKSI II**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 10 (sepuluh) meter, yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Mhd. Yusuf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya selama enam hari, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinggir dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun yang dapat dijadikan nafkah belanja untuk Penggugat sehingga yang menanggung biaya Penggugat adalah Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di persidangan untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in*

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



*persoon* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 35/SK/BLSK/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 7 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat dahulu benar warga Jalan Nuri RT 001 RW 002 Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, namun sejak tanggal 10 September 2014 Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Hakim Majelis Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Juli tahun 2013 Tergugat pergi pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah pulang dan selama kepergian Tergugat tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 8 Juli 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, kedua Saksi adalah tetangga Penggugat, dan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, kedua Saksi sudah dewasa (*vide* Pasal 172 R. Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya selama enam hari, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinggir dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut cerita Penggugat, Tergugat pamit pergi ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun yang dapat dijadikan nafkah belanja untuk Penggugat sehingga yang menanggung biaya Penggugat adalah Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya selama enam hari, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinggir dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun yang dapat dijadikan nafkah belanja untuk Penggugat sehingga yang menanggung biaya Penggugat adalah Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi melihat Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak pernah pulang lagi, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P dan kedua saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 Juli 2012;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya selama enam hari, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Pinggir dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tiga tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun yang dapat dijadikan nafkah belanja untuk Penggugat sehingga yang menanggung biaya Penggugat adalah Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di tempat keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa kedua Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer gugatan Penggugat angka 2 yakni menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak ada baiknya Hakim Majelis mempertimbangkan tentang taklik talaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa: ayat (1). Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dan ayat (3). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN, selanjutnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa: ayat (1). Suami dapat menyatakan *sighat* taklik, (2). *Sighat* taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami, maka berdasarkan alat bukti P Hakim Majelis berpendapat oleh karena Tergugat tidak membubuhkan tanda tangannya dalam kutipan akta nikah (alat bukti P) maka Penggugat harus membuktikannya dengan alat bukti lain sebagaimana pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, edisi revisi, Prenada Media, cet ke 3, 2005, halaman 420 yang diambil alih Hakim Majelis menjadi pendapat Hakim Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan kedua Saksi mengetahui Tergugat mengucapkan *sighat* taklik setelah ijab qabul pernikahan;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Majelis menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik* talak angka (1), (2) dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik* talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas pertimbangan hukum dalam pendapat Hakim Majelis sebagaimana berikut:

ظفلا قطعتمب لامع اهودوجوب عقوة فصب اقلا

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sigat taklik* talak angka 1, 2, dan 4 telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum, dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo*

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Hakim Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Jaya dan Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.





hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emna, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	935.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.026.000,00</b>

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 0235/Pdt.G/2017/PA.Utj.